PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

(i)

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin Telepon (0714)-321047, Faksimile 0714-321918 Kode Pos 30711 Email: dinkeskabmuba@gmail.com.Website: dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 800/ [8 /SK/KES/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a.

- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedua

- : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud adalah :
 - Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - Membangun koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketiga

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meliputi Komponen dan Outcome sebagai berikut :

- I. Manajemen Perubahan
 - Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
 - Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- Penataan Tatalaksana
 - meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- III. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Intergritas menuju WBK/WBBM;

- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menunju WBK/WBBM;
- meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menunju WBK/WBBM; dan
- e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menunju WBK/WBBM.
- IV. Penguatan Akuntabilitas
 - a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
 - b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
- V. Penguatan Pengawasan
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing - masing instansi pemerintah;
 - meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing - masing instansi pemerintah;
 - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
 - menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
- VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
 - meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
 - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
- Keempat

Susunan keanggotaan pelaksanaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas tercantum pada lampiran.

Kelima

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketujuh

: Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan seperlunya.

TAH KAB

DINAS

Ditetapkan di

: Sekayu

Pada Tanggal

: 77 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSLBANYUASIN,

Ar. H. AZMI DARJUSMANSYAH, MARS

mbina Tingkat/l iP: 19720928 200502 1 003 LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TANGGAL :

NOMOR : 800 / 18 /SK/KES/1/2022 JANUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

(WBBM) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Penanggung Jawab	:	dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS
Ketua	:	dr. Arios Saplis
Sekretaris	:	Alexander, S.Kep., M.Kes
Kelompok Kerja Mar	najor	l men Perubahan (Komponen I)
Koordinator	:	Ucu Arunsang, SKM., M.Kes
Anggota	:	Seftiani Peratita, SS., M.Kes
		2. Epih, SKM., M.Si
Kelompok Kerja Pen	ataa	n Tata Laksana (Komponen II)
Ketua	T	Maya Ratna Ekowati, SKM
Anggota		Betty Triana, SKM., M.Si
		2. Betty Ariani, SKM
Kelompok Kerja Pen	ataa	an Sistem Manajemen SDM (III)
Koordinator	:	Lilia Rosa, S.E., M.Kes
Anggota	:	1. Adi Candra, SKM., M.Kes
		2. Evanalya, SKM
		3. Mery Delpi, SKM., M.Kes
Kelompok Kerja Pen	igua	tan Akuntabilitas (Komponen IV)
Koordinator	:	Horia, SKM, MKM
Anggota	:	1. Bustanil, SKM., MM
		2. Retno Susrini, SKM., M.Kes
		3. Neni Mardiani, Am.Keb
Kelompok Kerja Pen	igua	tan Pengawasan (Komponen V)
Koordinator	:	Maryadi, SKM., M.Kes
Anggota	:	1. H. Zukar, SKM., M.Si
		2. Yuniarsih, AMKL., SKM
		3. Cesa Marelinda., SKM
Kelompok Kerja Pen	ingl	katan Kualitas Pelayanan Publik (Komponen VI)
Koordinator	:	Jonadi, SKM., M.Kes
Anggota	:	1. Jonadi, SKM., M.Kes
		2. dr. Ichsan Nur Hamdan

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal

: 17 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, AH KAA

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS

Pembina Tingkat/

DINAS

NIP. 19720928 200502 1 003